

Sosialisasi Ekonomi Syariah

Road to Festival Jateng Syariah (FAJAR) 2026.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah di Indonesia

Semarang, 15 Juni 2026

Prof. Akhmad Syakir Kurnia, Ph.D

Ketua Program Studi Doktor Ekonomi

Universitas Diponegoro

Urgensi Pengembangan Ekonomi Syariah

1 Dinamika Ekonomi Syariah Global

- Populasi Muslim dunia telah mencapai sekitar 2 miliar jiwa.
- Belanja konsumen Muslim pada enam sektor ekonomi halal mencapai US\$ 2,43 triliun pada tahun 2023.
- Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi US\$ 3,36 triliun pada tahun 2028 dengan pertumbuhan sekitar 5,3% per tahun



Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar produk halal, tetapi harus menjadi produsen dan pemain utama dalam rantai nilai halal global.

2 Keuangan Syariah Dunia Tumbuh Sangat Pesat

- Aset keuangan syariah global telah mencapai US\$ 4,93 triliun pada 2023.
- Diproyeksikan meningkat menjadi US\$ 7,53 triliun pada 2028, dengan pertumbuhan hampir 9% per tahun.



Indonesia memiliki peluang besar memperkuat:

Perbankan syariah;

Sukuk;

Pasar modal syariah;

Fintech syariah;

Industri keuangan sosial syariah.

Urgensi Pengembangan Ekonomi Syariah

3 Halal Food Menjadi Sektor Terbesar

Belanja konsumen Muslim pada sektor makanan halal mencapai:

- US\$ 1,43 triliun pada 2023;
- Diproyeksikan mencapai US\$ 1,94 triliun pada 2028.



Sebagai negara dengan keanekaragaman pangan, sektor pertanian yang besar, dan jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki peluang menjadi pusat industri makanan halal dunia.

4 Terjadi Pergeseran Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Muncul kecenderungan:

- multipolarisasi ekonomi;
- meningkatnya perdagangan intra-OIC;
- penguatan BRICS;
- regionalisasi rantai pasok;
- pengurangan ketergantungan terhadap negara Barat.



Indonesia memiliki peluang menjadi:
Hub perdagangan halal ASEAN;
Pusat investasi ekonomi syariah;
Penghubung pasar Timur Tengah dan Asia.

Urgensi Pengembangan Ekonomi Syariah

5 Pertumbuhan Populasi Muslim dan Bonus Demografi

- Populasi Muslim dunia diperkirakan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030.
- Diperkirakan terdapat lebih dari 540 juta Muslim usia muda yang akan menjadi penggerak permintaan global.



Indonesia juga sedang menikmati bonus demografi sehingga memiliki:

pasar domestik yang besar;
SDM produktif;
basis konsumen halal terbesar di dunia.

6 Pergeseran Preferensi Konsumen Menuju Ethical Consumption

Konsumen global semakin memperhatikan:

- kehalalan;
- keberlanjutan (sustainability);
- transparansi;
- tanggung jawab sosial;
- produk yang sesuai dengan nilai-nilai etika.



Prinsip-prinsip syariah memiliki kesesuaian dengan tren global:
ESG; green economy; sustainable development; responsible finance.

Urgensi Pengembangan Ekonomi Syariah

7 Kompetisi Antarnegara Semakin Ketat


- Negara-negara seperti Malaysia; Arab Saudi; Uni Emirat Arab; Turki; Pakistan; secara agresif mengembangkan ekosistem ekonomi syariahnya.
- Indonesia sendiri telah berada pada peringkat ketiga Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2024.



Tanpa strategi yang kuat, Indonesia berpotensi: menjadi pasar terbesar produk halal dunia, tetapi bukan produsen utama.

8 Digitalisasi Menjadi Game Changer

Perkembangan Artificial Intelligence (AI); blockchain; fintech syariah; digital halal ecosystem; telah mengubah cara produksi, sertifikasi, distribusi, dan pemasaran produk halal.



Transformasi digital menjadi kunci untuk:

- meningkatkan daya saing;
- memperluas akses pasar;
- mempercepat sertifikasi halal;
- memperkuat UMKM halal.

EKONOMI SYARIAH SEBAGAI MESIN PERTUMBUHAN BARU?

Transformasi dari Ekonomi Identitas ke Development Economy



Jalur Permintaan (Keynesia)

Populasi Muslim dunia lebih dari dua miliar jiwa dan meningkatnya permintaan produk halal global = peluang bagi Indonesia untuk memperbesar ekspor dan memperoleh sumber pertumbuhan baru dari pasar internasional.

Jalur Penawaran

A. Financial Deepening (Sintesis Solow - McKinnon&Shaw)

Semakin dalam sistem keuangan syariah, semakin besar kemampuan ekonomi memobilisasi tabungan menjadi investasi produktif.

B. Produktivitas melalui Etika dan Tata Kelola (New Growth Theory (Romer, Lucas))


Dalam perspektif supply-side economics, selain menghasilkan akumulasi modal, Ekonomi Syariah tetapi juga meningkatkan produktivitas melalui pembentukan modal sosial, tata kelola yang baik, dan perilaku ekonomi yang beretika.

Transformasi Paradigma Pengembangan Ekonomi Syariah: Dari Ekonomi Identitas Menuju Development Economy



- ✓ Tujuan syariah bukan sekadar simbol kehalalan, tetapi mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umum.
- ✓ Tujuan pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dicapai tanpa membangun keseluruhan ekosistem pendukung.
- ✓ Komponen ekonomi syariah harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling terkait, bukan bagian-bagian yang berdiri sendiri.
- ✓ Keberhasilan ekonomi syariah diukur dari dampak nyata, bukan banyaknya kegiatan simbolik dan seremonial
- ✓ Kinerja lembaga diukur dari kemanfaatan dan hasil yang dihasilkan bagi masyarakat.
- ✓ Kebijakan harus mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak antargenerasi.

MENUJU INDONESIA SEBAGAI PUSAT EKONOMI SYARIAH DUNIA: Membangun Keunggulan Kompetitif melalui Penguatan Ekosistem




Keunggulan kompetitif Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia tidak hanya ditentukan oleh besarnya populasi Muslim (**factor conditions**), tetapi juga memerlukan:

- Permintaan domestik yang kuat (demand conditions).
- Ekosistem yang terintegrasi (related and supporting industries).
- Pelaku usaha yang inovatif dan kompetitif (firm strategy and rivalry).
- Peran pemerintah sebagai orkestrator ekosistem.
- Kemampuan memanfaatkan peluang global.



Keunggulan kompetitif Indonesia dalam ekonomi syariah bukanlah sesuatu yang diberikan (given advantage), tetapi merupakan keunggulan yang harus dibangun melalui penguatan ekosistem secara sistematis dan berkelanjutan.

VISI DAN STRATEGI NASIONAL EKONOMI SYARIAH



"Teknokratik Pengembangan Ekonomi Syariah"

Tidak cukup dilakukan melalui pendekatan programatik dan sektoral, tetapi memerlukan pendekatan teknokratik yang menempatkan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.



Mainstreaming ekonomi syariah melalui dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMN, RPJPD, RPJMD)

- ✓ Pendekatan Teknokratik Menjamin Konsistensi Kebijakan
- ✓ Dokumen Teknokratik Mendorong Kolaborasi Multipihak
- ✓ Ekonomi Syariah Mendukung Sasaran Pembangunan Nasional
- ✓ Pendekatan Teknokratik Mengubah Ekonomi Syariah dari Symbolic Economy Menjadi Development Economy

Model Ekosistem Ekonomi Syariah Terintegrasi

EKONOMI SYARIAH

Ekosistem Terintegrasi untuk Mæ

Kemakmuran Umat dan Negeri

Pilar



Aktor

Faktor Pengungkit

Outcome

Impact



REGULASI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI SYARIAH

Sinergi kelembagaan dan regulasi menjadi fondasi penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.



1. PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH



- Menyusun kebijakan, strategi, dan program pengembangan ekonomi syariah.
- Membangun regulasi dan insentif.
- Memfasilitasi sinergi antar pemangku kepentingan.
- Pemerintah daerah: implementasi kebijakan, pengembangan potensi lokal, dan penguatan ekosistem di daerah.

2. PERAN BANK INDONESIA



- Mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari stabilitas sistem keuangan.
- Mendorong penguatan industri halal dan keuangan syariah.
- Pengembangan pasar keuangan syariah, inklusi dan literasi, serta riset dan kerja sama internasional.

3. PERAN KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KNEKS)



- Lembaga lintas K/L di bawah Presiden.
- Merumuskan kebijakan strategis dan sinkronisasi program ekonomi dan keuangan syariah.
- Memantau dan mengevaluasi implementasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI).

4. PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN



- Mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen di sektor jasa keuangan syariah.
- Mendorong pengembangan industri jasa keuangan syariah yang sehat, kuat, dan berdaya saing.
- Mengatur perizinan, tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi lembaga keuangan syariah.

5. PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)



- Menyelenggarakan jaminan produk halal secara terintegrasi dan akuntabel.
- Menetapkan kebijakan dan regulasi sertifikasi halal.
- Mengkoordinasikan dengan LPH, MUI, dan pemangku kepentingan terkait.

6. PERAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)



- Mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif dan profesional.
- Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
- Mengawasi nadzir dan mendorong inovasi pemanfaatan wakaf.

7. PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)



- Mengelola zakat secara amanah, profesional, dan transparan.
- Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah.
- Mendukung program pemberdayaan ekonomi mustahik dan pengentasan kemiskinan.

8. REGULASI UTAMA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH



UU No. 21 Tahun 2008
Perbankan Syariah



UU No. 19 Tahun 2008
Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN)



UU No. 40 Tahun 2014
Perasuransian



UU No. 41 Tahun 2004
Wakaf



UU No. 23 Tahun 2011
Pengelolaan Zakat



UU No. 33 Tahun 2014
Jaminan Produk Halal



Berbagai Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, POJK,
SE BI, dan regulasi turunan
lainnya.



Regulasi yang kuat, kelembagaan yang sinergis, dan kolaborasi yang berkelanjutan menjadi kunci kemajuan ekonomi syariah Indonesia.

Terima Kasih

 **Telephone**

+628122818499

 **email**

akhmadkurnia@lecturer.undip.ac.id

Address

Program Doktor Ekonomi, Universitas Diponegoro
Gedung KWU Lt. 2, FEB UNDIP, Jalan Prof. Sudharto No. 1, Kampus Tembalang

